



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh;
Tempat lahir : Bangsal Aceh;
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 27 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raya PU Bangsal Aceh Rt.02 Kelurahan Bangsal Aceh
Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
6. Hakim sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALAM SARIPUDIN Alias ALAM Bin (Alm) UMAR SALEH**, Tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan PRIMAIR tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ALAM SARIPUDIN Alias ALAM Bin (Alm) UMAR SALEH**, bersalah telah melakukan tindak pidana ***“telah menyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yaitu narkotika dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu-shabu”***, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin (Alm) UMAR SALEH** selama **2 (dua) Tahun Penjara**, dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (sudah habis setelah dicek Labfor);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin (Alm) UMAR SALEH** pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jl.Raja Ali Haji Gg.Nuri Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, jenis Sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib setelah saksi H.J.HUTAHEAN, saksi ARNEBEN PUTRA SILABAN dan saksi NUGROHO BAYU AJI (*Ketiganya Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pangeran Diponogoro Kel.Sukajadi Kec.Dumai Kota – Kota Dumai ada seorang laki – laki sedang membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi H.J.HUTAHEAN, saksi ARNEBEN PUTRA SILABAN dan saksi NUGROHO BAYU AJI melakukan penyelidikan lapangan. Lalu pada tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi H.J.HUTAHEAN, saksi ARNEBEN PUTRA SILABAN dan saksi NUGROHO BAYU AJI menemukan laki - laki yang sesuai ciri – ciri yang di informasikan tersebut lalu saksi mengamankan laki – laki yang mengaku bernama ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin (Alm) UMAR SALEH tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu diperoleh terdakwa dari Sdr.MUHAMMAD KHAMIL (DPO) karena terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD KHAMIL (DPO) sudah lama berteman maka Sdr. MUHAMMAD KHAMIL (DPO) memberikan saja 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika golongan (I) bukan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Sabu dengan **berat kotor 0,21 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,10 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R. FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa **ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin (Alm) UMAR SALEH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Sebanyak 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin (Alm) UMAR SALEH** pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jl.Raja Ali Haji Gg.Nuri Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, yaitu jenis Sabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu diperoleh terdakwa dari Sdr.MUHAMMAD KHAMIL (DPO) karena terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD KHAMIL (DPO) sudah lama berteman maka Sdr. MUHAMMAD KHAMIL (DPO) memberikan saja 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika golongan (I) bukan tanaman jenis Sabu dengan **berat kotor 0,21 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,10 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa **ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin (Alm) UMAR SALEH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Sebanyak 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi mempertahankan keterangan yang saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai ada orang yang bernama Alam Saripudin Als Amam Bin Umar Saleh yang sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00. Wib saksi bersama rekan saksi bernama Arneben Putra dan Nugroho Bayu Aji

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai kemudian mencari Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan oleh orang yang memberikan informasi tersebut;

- Bahwa setelah tiba di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Sukajadi Kota Dumai Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai saksi bersama rekan saksi menemukan Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan orang yang dilaporkan tersebut, kemudian saksi dan teman saksi langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa, yang ketika itu digenggaman tangannya ditemukan 1 (datu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi mengenal serta membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara meminta kepada Sdr. Muhammad Khamil (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang di dapatkan ditangan Terdakwa sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
- Bahwa saksi yakin kalau barang bukti yang ditemukan ditangan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu, karena selain barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai narkoba jenis sabu-sabu, juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nugroho Bayu Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mempertahankan keterangan yang saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai ada

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama Alam Saripudin Als Amam Bin Umar Saleh yang sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu, kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti dengan cara pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00. Wib saksi bersama rekan saksi bernama Arneben Putra dan Hendri Julianto Hutahaeen mendatangi Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai kemudian mencari Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan oleh orang yang memberikan informasi tersebut;

- Bahwa setelah tiba di Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan orang yang dilaporkan tersebut, kemudian saksi dan teman saksi langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa, yang ketika itu digenggaman tangannya ditemukan 1 (datu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi mengenal serta membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara meminta kepada Sdr. Muhammad Khamil (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi dapatkan dari genggamannya Terdakwa sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
- Bahwa saksi yakin kalau barang bukti yang ditemukan ditangan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu, karena selain barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai narkoba jenis sabu-sabu, juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik, karena selain keterangan tersebut benar adanya, Terdakwa juga

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, Terdakwa baca sebelum Terdakwa memberi tanda tangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00. Wib, bertempat di Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Dumai karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Muhammad Khamil (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara meminta kepada Muhammad Khamil (Dpo) dimana Sdr. Muhammad Khamil (Dpo) memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Terdakwa secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Muhammad Khamil (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memakai narkotika;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering memakai narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (sudah habis setelah dicek Labfor);
- 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna Merah;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P dan saksi Nugroho Bayu Aji (keduanya Anggota Polisi Polres Dumai) pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00. Wib bertempat di Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
 - Bahwa benar, pada waktu penangkapan ditemukan 1 (datu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam genggam tangan Terdakwa;
 - Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara meminta kepada Sdr. Muhammad Khamil (Dpo);
 - Bahwa benar, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai narkoba jenis sabu-sabu yang di dapatkan ditangan Terdakwa sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
 - Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap Orang;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur Setiap Orang** dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu **Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga **Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa “**unsur Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak atau Melawan Hukum” oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 diartikan sebagai “tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif;

Menimbang, bahwa setelah unsur pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan saksi Nugroho Bayu Aji (keduanya Anggota Polisi Polres Dumai) pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00. Wib bertempat di Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa benar, pada waktu penangkapan ditemukan 1 (datu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara meminta kepada Sdr. Muhammad Khamil (Dpo);
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai narkoba jenis sabu-sabu yang di dapatkan ditangan Terdakwa sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa **Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh** ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan saksi Nugroho Bayu Aji (keduanya Anggota Polisi Polres Dumai) pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00. Wib bertempat di Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai karena berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa tersebut adalah narkoba yang Terdakwa dapatkan dengan cara meminta kepada Sdr. Muhammad Khamil (Dpo), sedangkan tujuan Terdakwa meminta narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara a quo, dari penimbangan tersebut diketahui berat bersih narkoba tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur Setiap Orang** dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu **Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga **Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa “**unsur Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud *Penyalahgunaan* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk



suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut in casu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P dan saksi Nugroho Bayu Aji (keduanya Anggota Polisi Polres Dumai) pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00. Wib bertempat di Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa benar, pada waktu penangkapan ditemukan 1 (datu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara meminta kepada Sdr. Muhammad Khamil (Dpo);
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang di dapatkan ditangan Terdakwa sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa **Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh** ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P dan saksi Nugroho Bayu Aji (keduanya Anggota Polisi Polres Dumai) pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekira pukul 13.00. Wib bertempat di Jalan Raya Ali Haji Gg. Nuri Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai karena berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa tersebut adalah narkotika yang Terdakwa dapatkan dengan cara meminta kepada Sdr. Muhammad Khamil (Dpo), sedangkan tujuan Terdakwa meminta narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara a quo, dari penimbangan tersebut diketahui berat bersih narkotika tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:14193/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah penerapan hukum oleh Majelis Hakim bagi Terdakwa dalam perkara ini berkesesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai yang mana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disita Terdakwa diperoleh hasil berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, ini menunjukkan jika narkotika sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah di bawah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak, karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (sudah habis setelah dicek Labfor);

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (sudah habis setelah dicek Labfor), 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna Merah adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas, dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Alam Saripudin Als Alam Bin Alm Umar Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (sudah habis setelah dicek Labfor);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna Merah;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Aziz Muslim,SH., sebagai Hakim Ketua, Adis Warna Chainur Putra,SH., C.N. MH dan Liena,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adis Warna Chainur Putra,SH., C.N. MH

Aziz Muslim,SH.,

Liena,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Abbas